

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR BARANG BENANG KAPAS**

**27 (DUA PULUH TUJUH) NOMOR *HARMONIZED SYSTEM*  
(NO HS) 8-DIGIT**

**BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
(KPPI)  
2025**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>4</b>
<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
<b>A.1. Latar Belakang.....</b>	<b>5</b>
<b>A.2. Identitas Pemohon.....</b>	<b>6</b>
<b>A.3. Proporsi yang Besar.....</b>	<b>6</b>
<b>A.4. Periode Penyelidikan.....</b>	<b>6</b>
<b>A.5. Prosedur dan Notifikasi.....</b>	<b>6</b>
<b>A.6. Dengar Pendapat.....</b>	<b>7</b>
<b>B. PENYELIDIKAN.....</b>	<b>8</b>
<b>B.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung     Bersaing.....</b>	<b>8</b>
<b>B.2. Benang Kapas Yang Diproduksi Pemohon.....</b>	<b>8</b>
<b>B.3. Barang Impor.....</b>	<b>11</b>
<b>B.4. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki.....</b>	<b>12</b>
<b>B.5. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki.....</b>	<b>12</b>
<b>B.5.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut.....</b>	<b>12</b>
<b>B.5.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional ...</b>	<b>13</b>
<b>B.5.3. Perkembangan Tidak Terduga.....</b>	<b>14</b>
<b>B.5.4. Efek Kewajiban Penurunan Konsesi Tarif GATT 1994.....</b>	<b>16</b>
<b>B.6. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius.....</b>	<b>16</b>
<b>B.6.1. Kinerja Pemohon.....</b>	<b>16</b>
<b>Penjualan Domestik dan Produksi.....</b>	<b>16</b>
<b>Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai.....</b>	<b>17</b>
<b>Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian.....</b>	<b>17</b>
<b>Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian.....</b>	<b>18</b>
<b>Analisa Efek Volume.....</b>	<b>18</b>
<b>B.6.2. Faktor Lain.....</b>	<b>19</b>
<b>B.7. Hubungan Sebab-Akibat.....</b>	<b>19</b>
<b>C. REKOMENDASI.....</b>	<b>20</b>
<b>D. PENYESUAIAN STRUKTURAL.....</b>	<b>24</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI .....	5
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2024 .....	6
Tabel 3. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI .....	12
Tabel 4. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	12
Tabel 5. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Dengan Produksi Nasional .....	13
Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	13
Tabel 7. Negara Asal Impor Benang Kapas di Indonesia pada periode 2019-2024 .....	14
Tabel 8. Data Ekspor Benang Kapas Dari RRT .....	16
Tabel 9. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir .....	16
Tabel 10. Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai .....	17
Tabel 11. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian .....	17
Tabel 12. Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian .....	18
Tabel 13. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik IDN, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN.....	18
Tabel 14. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional.....	19
Tabel 15. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas yang Direkomendasikan.....	20
Tabel 16. Rekomendasi Pengenaan BMTP .....	21
Tabel 17. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP .....	22
Tabel 18. Realisasi Penyesuaian Struktural .....	24

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Alur Proses Produksi Benang Kapas .....	9
---	---

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon .....	26
Lampiran 2. Uraian Nomor HS Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP .....	27

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat menyelesaikan penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap barang impor Benang dari Kapas dalam rangka pemulihan dan pencegahan atas kerugian / ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN) akibat dari terjadinya lonjakan jumlah barang impor, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34 Tahun 2011).

Tujuan dari penyelidikan yang dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa kerugian serius / ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN merupakan akibat dari terjadinya lonjakan jumlah barang impor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) PP 34 Tahun 2011.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak DR. Budi Susanto, M.Si. selaku Menteri Perdagangan atas dukungan yang diberikan kepada KPPI dalam melaksanakan penyelidikan, dan juga kepada Kementerian/Lembaga, IDN, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk dukungan yang diberikan selama penyelidikan dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Akhir penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap barang impor Benang dari Kapas ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada Industri Dalam Negeri Indonesia.

Jakarta, Mei 2025

Julia Gustaria Silalahi  
Ketua KPPI

## A. PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 18 September 2023, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima Permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon yang mewakili 15 (lima belas) perusahaan, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Benang Kapas” yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Nomor *Harmonized System* (HS) 8-digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN), sebagai berikut:

**Tabel 1. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI**

No	Nomor HS	No	Nomor HS
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Sumber: BTKI 2022

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor Benang Kapas. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat indikasi lonjakan jumlah impor barang dimaksud, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang.
3. Sehubungan dengan poin 2 dan berdasarkan PP 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang benang kapas pada tanggal 27 Oktober 2023, yang langsung diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan *website* Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.

**A.2. Identitas Pemohon**

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia  
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt.16  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan  
 Telp./Faks. : (021) 5272171 / 021-5272166  
 E-mail : secretariat@bpnapi.org  
 Contact Person : Andrew Purnama  
 Jabatan : Sekretariat Jenderal API

**A.3. Proporsi yang Besar**

5. Sesuai Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar yaitu sebesar 61% dari keseluruhan produksi nasional pada tahun 2024, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam tabel 2 di bawah.

**Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2024**

Uraian	Proporsi (%)
Produksi Pemohon	61
Produksi Non Pemohon	39
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

6. Berdasarkan Tabel 2 di atas, Proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 61% dan proporsi produksi Non Pemohon adalah sebesar 39% dari total produksi nasional. Dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards (AoS)* dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) untuk mewakili IDN.

**A.4. Periode Penyelidikan**

7. Periode Penyelidikan data yang mengalami lonjakan jumlah impor yang diklaim oleh Pemohon adalah 2019-2022 (selama 4 tahun) selanjutnya pemutakhiran data dilakukan oleh KPPI dalam periode 2021-2024.

**A.5. Prosedur dan Notifikasi**

8. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 27 Oktober 2023, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
9. Sesuai *Article 12.1(a)* dalam WTO AoS, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 27 Oktober 2023 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 1 November 2023, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/43.

10. Sesuai Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3* WTO AoS, tanggal 28 November 2023 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Benang Kapas. Terdapat sejumlah 41 (empat puluh satu) orang yang hadir dalam dengar pendapat tersebut terdiri dari 6 (enam) orang perwakilan Pemerintah negara asal impor, 1 (satu) orang perwakilan asosiasi eksportir, 2 (dua) orang perwakilan asosiasi importir, 24 (dua puluh empat) orang perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, dan 8 (delapan) orang dari perwakilan Pemohon dan perusahaan anggota Pemohon.
11. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, tanggal 19 Januari 2024 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada perusahaan anggota Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI secara bertahap tanggal 19 Februari 2024 s.d. 6 Juni 2024 disertai dengan bukti pendukungnya.
12. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon tanggal 11-14 Juni 2024 KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon di Surakarta, Jawa Tengah.
13. Tanggal 5 Juli 2024 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon (API) terkait konsolidasi data perusahaan dan data-data nasional. Selanjutnya, tanggal 1 Oktober 2024 API mengembalikan Jawaban Kuesioner tersebut kepada KPPI.
14. Sehubungan dengan poin 7, tanggal 17 Januari 2025 KPPI meminta pemutakhiran data periode penyelidikan Januari-Desember tahun 2024 secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan telah dikembalikan kepada KPPI tanggal 27 Februari 2025.

#### **A.6. Dengar Pendapat**

15. Dengar pendapat diselenggarakan tanggal 28 November 2023 di Ruang Anggrek Lantai 12, Kementerian Perdagangan dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) orang, terdiri dari 6 (enam) orang perwakilan Pemerintah negara eksportir, 1 (satu) orang perwakilan asosiasi eksportir, 2 (dua) orang perwakilan asosiasi importir, 24 (dua puluh empat) orang perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, 8 (delapan) orang dari perwakilan Pemohon dan perusahaan anggota Pemohon. Kegiatan dengar pendapat ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Yang Berkepentingan (PYB) guna menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Benang Kapas.

## B. PENYELIDIKAN

### B.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

16. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan Benang Kapas yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari Importir benang kapas mengenai spesifikasi barang yang diimpor.


### B.2. Benang Kapas Yang Diproduksi Pemohon

17. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari benang kapas yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:


#### Karakteristik Fisik

Barang produksi Pemohon memiliki karakteristik fisik sebagai berikut:

- 1) Benang jahit dari kapas adalah benang rangkap (dilipat) atau benang kabel dari serat kapas yang digulung pada *reels* atau *tubes* dengan berat tidak melebihi 1.000 gram, diberi *finishing treatment* untuk tujuan menjahit dan dengan antihan "Z", terdiri dari:
  - a) Benang jahit dari kapas, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.
  - b) Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran (benang tunggal, rangkap (dilipat) atau kabel yang digulung pada alat gulungan benang).
- 2) Benang kapas (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, terdiri dari:
  - a) Benang tunggal adalah benang yang tersusun dari satu filamen (monofilamen), atau dua/lebih benang filamen (multifilamen), digabung menjadi satu dengan antihan (*twisted*) atau tanpa antihan (*untwisted*).



- b) Benang rangkap (dilipat) adalah benang yang dibentuk dari dua atau lebih benang tunggal, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dipilin bersama-sama (*twisted together*) dalam satu proses pilinan. Meskipun demikian, benang monofilamen yang digabung tersendiri dengan antihan (*twisted*) tidak termasuk sebagai benang rangkap (dilipat).




- c) Benang kabel adalah benang yang dibentuk dari dua benang atau lebih, yang salah satunya adalah benang rangkap (dilipat), dipilin (*twisted*) bersama-sama dalam satu lipatan atau lebih.



**Alur Proses Produksi**

Alur proses produksi Benang Kapas sebagai berikut:

**Gambar 1. Alur Proses Produksi Benang Kapas**



Sumber: Pemohon

**Keterangan Alur Proses Produksi:**1. Proses *Blowing*

- Mencampur serat.
- Membuka gumpalan serat.
- Membersihkan kotoran.
- Membuat gulungan lap.

2. Proses *Carding*

- Membuka gumpalan serat lebih lanjut, sehingga seratnya terurai satu sama lain.
- Membersihkan kotoran yang masih ada di dalam gumpalan serat atau yang tersangkut.
- Memisahkan serat yang sangat pendek dari serat panjang (*main fibre*).
- Membentuk serat tersebut menjadi *sliver*.

3. Proses *Drawing*

- Meluruskan dan mensejajarkan serat dalam *sliver* ke arah sumbu dari *sliver*.
- Memperbaiki kerataan berat persatuan panjang, campuran atau sifat lainnya dengan jalan perangkapan.
- Menyesuaikan berat *sliver* persatuan panjang dengan keperluan pada proses berikutnya.

4. Proses *Open End*

- *Drafting* (peregangan), proses peregangan *sliver* yang masuk dengan cara diurai dengan putaran comber.
- *Twisting* (pemberi antihan), merupakan syarat penting dalam pembuatan benang. Tujuannya adalah memberi sejumlah antihan pada benang sesuai dengan nomer benang yang dipintal.
- *Winding* (penggulung), proses pembentukan gulungan benang

5. Proses *Winding*

Memperbaiki kualitas benang pada gulungan.

6. Proses *Packing*

Memberi kemasan pada *cones* benang agar kualitas benang tetap terjaga.

**Bahan Baku**

Barang Produksi Pemohon memiliki bahan baku yang sama dengan barang impor, yaitu:

- 1) Bahan baku benang jahit dari kapas adalah benang tunggal dari kapas, termasuk yang diperoleh dari monofilamen (benang *twofold*, *threefold*, *fourfold*, dst) dan diberi *finishing treatment*.

2) Bahan baku benang kapas (selain benang jahit) adalah:

- a) Serat tidak disisir (*carded*): tujuan utama dari *carding* adalah memisahkan serat kapas, meletakkan serat kurang lebih sejajar, dan membersihkan serat dari kandungan selain serat kapas untuk sebagian besar atau keseluruhan serat.
- b) Serat disisir (*combed*) adalah proses membersihkan serat tidak disisir dari sisa-sisa kandungan di luar serat dan menghilangkan serat pendek, sehingga hanya tersisa serat panjang dari serat kapas yang diletakkan sejajar.

### **Kegunaan**

Barang Produksi Pemohon memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, yaitu:

- 1) kegunaan benang jahit dari kapas adalah untuk menjahit.
- 2) kegunaan benang kapas (selain benang jahit) adalah untuk ditenun atau dirajut menjadi kain.

### **B.3. Barang Impor**

18. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI tahun 2022.
19. Nomor *Harmonized System* (HS) barang impor Benang Kapas yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 adalah:
20. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

#### **Karakteristik**

Karakteristik barang impor Benang Kapas sama dengan karakteristik yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 17.

#### **Bahan Baku**

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 17.

#### **Kegunaan**

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu seperti yang tertera pada poin 17.

#### B.4. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki

21. Berdasarkan penjelasan poin 17-20, dapat disimpulkan bahwa barang impor “Benang Kapas dengan 27 nomor HS 8-digit sesuai dengan BTKI tahun 2022 merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, dan kegunaan, sebagai berikut:

**Tabel 3. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas Yang Diselidiki KPPI**

No	Nomor HS	No	Nomor HS
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Sumber: BTKI 2022

#### B.5. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

##### B.5.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut

**Tabel 4. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut**

Deskripsi	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Jumlah Impor (Ton)	20.873	29.908	26.073	27.631	43,28	(12,82)	5,98	7,30

Sumber: Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) Kemendag, BPS, diolah.

22. Jumlah impor secara absolut periode 2021-2024 mengalami tren peningkatan sebesar 7,30%. Pada tahun 2021 jumlah impor sebesar 20.873 Ton naik menjadi 29.908 Ton pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 43,28%. Kemudian ditahun 2023 jumlah impor mengalami penurunan menjadi 26.073 Ton atau sebesar 12,82%, dan selanjutnya tahun 2024 jumlah impor mengalami peningkatan kembali menjadi 27.631 Ton atau sebesar 5,98%.

### B.5.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

**Tabel 5. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Dengan Produksi Nasional**

Deskripsi	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Jumlah Impor (Ton)	20.873	29.908	26.073	27.631	43,28	(12,82)	5,98	7,30
Produksi Nasional (Indeks)	100	117,13	71,01	67,88	17,13	(39,37)	(4,41)	(15,32)
Impor Relatif (Indeks)	100	122,33	175,90	195,01	22,33	43,79	10,87	26,70

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, Hasil verifikasi KPPI, diolah.

23. Sebagaimana Tabel 5 di atas, jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional pada periode 2021-2024 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 26,70%. Hal ini disebabkan karena di saat impor mengalami peningkatan, produksi IDN terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 impor relatif sebesar 100 poin indeks naik menjadi 122,33 poin indeks pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 impor relatif mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 175,90 poin indeks, kemudian pada tahun 2024 jumlah impor kembali meningkat menjadi 195,01 poin indeks.

**Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor**

No. Urut	Negara Asal Impor	2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Viet Nam	11.866	42,94
2	Rep. Rakyat Tiongkok	7.428	26,88
3	India	3.276	11,85
4	Taiwan	2.171	7,86
5	Malaysia	1.146	4,15
6	Turkiye	947	3,43
7	Negara Lainnya	798	2,89
	<b>Dunia</b>	<b>27.631</b>	<b>100</b>

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, diolah.

24. Berdasarkan Tabel 6 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2024 adalah Viet Nam dengan pangsa 42,94%, diikuti oleh Rep. Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pangsa 26,88%, India dengan pangsa 11,85%, Taiwan dengan pangsa 7,86%, Malaysia dengan pangsa 4,15%, Turkiye dengan pangsa 3,43%, dan Negara Lainnya (a.l. Korea Selatan, Pakistan, dan Thailand), dengan pangsa 2,89%.

### B.5.3. Perkembangan Tidak Terduga

25. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, perang dagang AS-RRT, pembatasan ekspor kapas di India, serta pengalihan tujuan ekspor RRT dari AS ke Indonesia.

#### 26. Disrupsi Rantai Pasok Akibat Pandemi COVID-19

Pandemi menyebabkan pembatasan besar-besaran di Indonesia. Banyak produsen benang kapas di Indonesia yang ditutup sementara sehingga terjadi penurunan jumlah produksi dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Situasi ini membuka peluang bagi negara-negara lain untuk memasok benang kapas ke pasar yang besar seperti Indonesia, yang saat itu terpaksa melakukan pembatasan.

Vietnam merupakan salah satu negara yang berhasil mengendalikan gelombang awal pandemi (terutama 2020–2021). Banyak pabrik di Vietnam yang tetap beroperasi bahkan ekspor benang kapas dari Vietnam ke Indonesia terus meningkat secara signifikan sejak terjadinya pandemik.<sup>1</sup> Sedangkan IDN masih dalam proses penanganan Covid-19 dan kebutuhan kapas cukup tinggi untuk produksi Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan impor benang kapas asal Vietnam secara tidak terduga di Indonesia. Sebelumnya, tahun 2019 dan 2020 porsi terbesar pangsa impor benang kapas berasal dari RRT, namun sejak tahun 2021 hingga 2024 pangsa impor benang kapas di Indonesia dikuasai oleh Vietnam.

**Tabel 7. Negara Asal Impor Benang Kapas di Indonesia pada periode 2019-2024**

Negara Asal Impor	Berat: Ton					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vietnam	5.307	3.670	9.574	13.652	12.587	11.866
Rep. Rakyat Tiongkok	5.633	4.554	5.569	8.314	6.907	7.428
India	1.628	1.736	1.887	2.452	3.221	3.276
Taiwan	290	47	218	125	65	2.171
Malaysia	78	343	94	47	204	1.146

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, diolah

<sup>1</sup> *Foreign Agricultural Service*. (5 April 2022). *Cotton and Products Annual: Vietnam* (GAIN Report No. VM2022-0021). *United States Department of Agriculture*.

[https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cotton%20and%20Products%20Annual\\_Hanoi\\_Vietnam\\_VM2022-0021.pdf](https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cotton%20and%20Products%20Annual_Hanoi_Vietnam_VM2022-0021.pdf)

**27. Perpindahan Fasilitas Produksi Benang Kapas Akibat Perang Dagang Amerika Serikat dan RRT**

Setelah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tahun 2018, sejumlah investor memindahkan fasilitas produksi pemintalan benang kapas di RRT ke beberapa negara untuk menghindari tarif tinggi dan mengoptimalkan biaya produksi. Negara-negara tujuan utama relokasi tersebut diantaranya Vietnam, Taiwan, Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Perpindahan fasilitas produksi dari RRT ke negara-negara tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya impor benang kapas secara tidak terduga di Indonesia pada periode 2021-2024.

**28. Rencana Pembatasan Ekspor Bahan Baku Kapas India yang Mendorong Peningkatan Produksi Benang Kapas di India**

Tahun 2022, harga kapas dunia mengalami lonjakan yang tajam hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga ini mendorong para pelaku industri pengguna bahan baku kapas di India meminta pemerintah memberlakukan larangan ekspor kapas mentah. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga.<sup>2</sup> Rencana pelarangan ekspor kapas dari Pemerintah India mengakibatkan produksi benang kapas dan turunan lainnya meningkat sehingga ekspor benang kapas India meningkat ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan ekspor benang kapas asal India ke Indonesia secara tidak terduga.

**29. Pengalihan tujuan Ekspor RRT karena kebijakan pelarangan impor di Amerika Serikat**

Tanggal 21 Juni 2022 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pelarangan impor produk tekstil bahan kapas dari RRT khususnya provinsi Xinjiang apabila produk tersebut dibuat oleh tenaga kerja Uyghur di Xinjiang, RRT. Peraturan tersebut diatur dalam *section 2 of public law* No. 117-78, *An Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States America, and for other purpose (the Uyghur Forced Labor Prevention Act)*. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menyebabkan impor produk benang kapas asal RRT di Amerika Serikat mengalami penurunan drastis s.d. tahun 2024, sehingga RRT mengalihkan tujuan ekspor benang kapas-nya ke Negara lain, salah satunya ke Indonesia. Hal ini kemudian secara tidak terduga menyebabkan terjadinya lonjakan impor benang kapas asal RRT di Indonesia.

---

<sup>2</sup> *The Economic Times*, "Readymade Garment Exporters Want India to Ban Cotton Exports," <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/readymade-garment-exporters-want-india-to-ban-cotton-exports/articleshow/91591316.cms>.

*The Indian Express*. "Textile, Garment Industries Demand Cotton Exports Ban: Explained." <https://indianexpress.com/article/explained/textile-garment-industries-demand-cotton-exports-ban-explained-7928198/>.

**Tabel 8. Data Ekspor Benang Kapas Dari RRT**

Uraian	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021 - 2022	2022 - 2023	2023-2024	2021-2024
Ekspor RRT ke Amerika Serikat	Ton	316	257	161	148	(18,67)	(37,35)	(8,07)	(23,99)
Ekspor RRT ke Indonesia	Ton	5.569	8.314	6.907	7.428	49,29	(16,92)	7,55	7,02

Sumber: Trade map dan BPS

#### B.5.4. Efek Kewajiban Penurunan Konsesi Tarif GATT 1994

30. Batas maksimum tarif konsesi Indonesia terhadap barang diselidiki adalah 15% *ad valorem*. Sebagai informasi, Indonesia telah mengurangi tarif produk impor di banyak sektor termasuk benang kapas dengan rentang tarif *Most Favoured Nation* (MFN) sebesar 5% - 7% selama periode penyelidikan. Dengan demikian, lonjakan impor yang terjadi diakibatkan karena perkembangan tidak terduga dan dampak dari kewajiban penurunan tarif sebagai negara anggota WTO, sesuai dengan persyaratan pada *Article XIX of GATT 1994*.

#### B.6. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius

##### B.6.1. Kinerja Pemohon

31. Data kinerja Pemohon pada poin 32-37 diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang dianalisa yaitu volume produksi, volume penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, laba/rugi, tenaga kerja, dan volume persediaan akhir.

#### Penjualan Domestik dan Produksi

**Tabel 9. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan Akhir**

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,18	65,97	60,00	(6,82)	(29,20)	(9,05)	(17,12)
Penjualan Domestik	Indeks	100	108,11	77,88	70,33	8,11	(27,96)	(9,69)	(12,92)
Persediaan akhir	Indeks	100	114,05	121,78	129,94	14,05	6,78	6,70	8,89

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

32. Selama periode 2021-2024, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 12,92%. Seiring dengan tren penurunan penjualan domestik, produksi Pemohon juga mengalami tren yang sama sebesar 17,12%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, Pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualan domestiknya sebagaimana pada tahun 2021 dikarenakan pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor. Pada tahun 2023, penjualan domestik dan produksi mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar

29,20% dan 27,96% akibat dari efek meningkatnya jumlah impor yang signifikan pada tahun 2022.

33. Persediaan akhir Pemohon mengalami tren peningkatan selama tahun 2021-2024 dengan tren sebesar 8,89% dikarenakan menurunnya volume penjualan domestik pada tahun yang sama dengan tren sebesar 12,92%.

### **Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai**

**Tabel 10. Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai**

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,18	65,97	60,00	(6,82)	(29,20)	(9,05)	(17,12)
Kapasitas terpasang	Indeks	100	94,67	93,38	92,74	(5,33)	(1,37)	(0,69)	(2,37)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	98,43	70,65	64,70	(1,57)	(28,22)	(8,42)	(15,11)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

34. Turunnya jumlah produksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 32 menyebabkan penurunan kapasitas terpakai dengan tren sebesar 15,11% selama periode 2021-2024. Hal ini sejalan dengan menurunnya kapasitas terpasang dengan tren sebesar 2,37% hingga mengakibatkan mesin produksi tidak beroperasi akibat permintaan/*demand* menurun yang menyebabkan jumlah produksi menurun dengan tren sebesar 17,12% selama periode 2021 – 2024.

### **Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian**

**Tabel 11. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian**

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,18	65,97	60,00	(6,82)	(29,20)	(9,05)	(17,12)
Tenaga Kerja	Indeks	100	96,98	80,59	73,89	(3,02)	(16,91)	(8,30)	(10,35)
Produktivitas	Indeks	100	96,08	81,87	81,20	(3,92)	(14,79)	(0,81)	(7,55)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(269,74)	(214,41)	(238,41)	169,74	(20,51)	11,19	26,83

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

35. Selama periode 2021-2024, tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,35%. Pada tahun 2023, tenaga kerja mengalami penurunan signifikan sebesar 16,91% dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 96,98 poin indeks menjadi 80,59 poin indeks. Penurunan tenaga kerja sejalan dengan menurunnya jumlah produksi pada tahun yang sama dikarenakan Pemohon masih mengalami kerugian yang sangat besar. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja terus mengalami penurunan sebesar 8,30% dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 80,59 poin indeks menjadi 73,89 poin indeks. Hal ini disebabkan IDN Pemohon terus

mengalami penurunan produksi dan peningkatan kerugian masing-masing sebesar 9,05% dan 11,19%.

36. Selama periode 2021-2024 produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 7,55%. Hal ini disebabkan karena penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibanding penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 17,12% dan 10,35%.

### Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian

**Tabel 12. Penjualan Domestik dan Keuntungan/ Kerugian**

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Penjualan Domestik	Indeks	100	108,11	77,88	70,33	8,11	(27,96)	(9,69)	(12,92)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(269,74)	(214,41)	(238,41)	169,74	(20,51)	11,19	26,83

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

37. Selama periode 2021-2024, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 12,92% seiring dengan peningkatan kerugian dengan tren sebesar 26,83%. Hal ini merupakan efek dari peningkatan lonjakan jumlah impor barang sejenis yang membuat Pemohon tidak dapat meningkatkan penjualan dan meraih keuntungan.
38. Berdasarkan poin 32-37, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2024, Pemohon mengalami **kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan/kerugian, tenaga kerja, dan penumpukan persediaan akhir.

### Analisa Efek Volume

**Tabel 13. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik IDN, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN**

No	Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
			2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	120,38	84,58	91,48	20,38	(29,74)	8,15	(6,01)
2.	Penjualan Domestik IDN	Indeks	100	119,27	82,62	89,49	19,27	(30,72)	8,31	(6,76)
3.	Jumlah Impor	Ton	20.873	29.908	26.073	27.631	43,28	(12,82)	5,98	7,30
4.	Pangsa Pasar IDN	Indeks	100	99,08	97,68	97,83	(0,92)	(1,41)	0,15	(0,80)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	119,03	147,68	144,71	19,03	24,07	(2,01)	14,16

Sumber: BPS, API, Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

39. Berdasarkan Tabel 13 di atas:

- a. Selama periode 2021-2024, konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,01%. Pada tahun 2023, konsumsi nasional mengalami penurunan secara signifikan sebesar 29,74% dibandingkan

tahun sebelumnya, yaitu dari 120,38 poin indeks menjadi 84,58 poin indeks.

- b. Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,16%.
- c. Pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,80%. Sehingga pangsa pasar IDN tergerus oleh barang impor pada tahun yang sama.

#### B.6.2. Faktor Lain

40. KPPI juga menganalisa faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang dapat mempengaruhi kerugian serius Pemohon sebagai berikut:

##### a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi yang tidak jauh berbeda dengan produsen di negara lainnya dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki dengan kecepatan mata pental antara 10.000 rpm hingga 15.000 rpm. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius yang dialami Pemohon bukan disebabkan karena adanya perbedaan teknologi.

##### b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional seperti SNI 08-0266-1989, SNI 08-0272-1989, dan SNI 08-0033-2006. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar di dalam negeri.

##### c) Kapasitas Terpasang Nasional

**Tabel 14. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional**

Deskripsi	Satuan	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	39,57	51,14	37,67	41,39

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

Sebagaimana terlihat Tabel 14 di atas, selama periode 2021-2024 dapat dilihat bahwa konsumsi nasional tidak pernah melebihi kapasitas terpasang nasional, sehingga konsumsi nasional dapat dipenuhi oleh IDN.

41. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 40, tidak ada faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

#### B.7. Hubungan Sebab-Akibat

42. Selama periode 2021-2024 dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh lonjakan

jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain, yang didasarkan pada beberapa bukti, yaitu:

- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut dengan tren sebesar 7,30%, sedangkan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif dengan tren sebesar 26,70%.
- b) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,16%. Namun, pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,80%.
- c) Terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, produktivitas, tenaga kerja, serta peningkatan kerugian finansial dan jumlah persediaan akhir.
- d) Sesuai penjelasan pada poin 41, **tidak ada** faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami Pemohon **selain lonjakan jumlah impor** Barang Yang Diselidiki.

### C. REKOMENDASI

43. Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, KPPI merekomendasikan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor 27 HS 8-digit, **sesuai BTKI tahun 2022** yaitu:

**Tabel 15. 27 Nomor HS 8-Digit Benang Kapas yang Direkomendasikan**

Nomor	No. HS	Nomor	No. HS
1.	5204.11.10	15.	5205.48.00
2.	5204.19.00	16.	5206.11.00
3.	5204.20.00	17.	5206.12.00
4.	5205.11.00	18.	5206.14.00
5.	5205.12.00	19.	5206.21.00
6.	5205.21.00	20.	5206.23.00
7.	5205.22.00	21.	5206.24.00
8.	5205.24.00	22.	5206.25.00
9.	5205.26.00	23.	5206.31.00
10.	5205.32.00	24.	5206.32.00
11.	5205.41.00	25.	5206.33.00
12.	5205.42.00	26.	5206.42.00
13.	5205.43.00	27.	5206.45.00
14.	5205.47.00		

Sumber: BTKI 2022

44. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka KPPI merekomendasikan melakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama 3 (tiga) tahun terhadap impor produk "Benang Kapas" yang terdiri dari 27 Nomor HS 8-digit, sebagai berikut:

**Tabel 16. Rekomendasi Pengenaan BMTP**

Periode	BMP
	<i>Specific Duty</i>
Tahun I	Rp. 13.419 / Kg
Tahun II	Rp. 12.614 / Kg
Tahun III	Rp. 11.809 / Kg

45. Sesuai ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan pasal 9.1 *WTO Agreement on Safeguards*, BMP dimaksud dikenakan importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen), atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang mempunyai pangsa impor kurang dari 3% (tiga persen).

**Tabel 17. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP**

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>No.</b>	<b>Negara</b>
1	Afghanistan	29	Cuba
2	Albania	30	Democratic Republic of the Congo
3	Angola	31	Djibouti
4	Antigua and Barbuda	32	Dominica
5	Argentina	33	Dominican Republic
6	Armenia	34	Ecuador
7	Bahrain, Kingdom of	35	Egypt
8	Bangladesh	36	El Salvador
9	Barbados	37	Eswatini
10	Belize	38	Fiji
11	Benin	39	Gabon
12	Bolivia, Plurinational State of	40	Gambia, The
13	Botswana	41	Georgia
14	Brazil	42	Ghana
15	Brunei Darussalam	43	Grenada
16	Burkina Faso	44	Guatemala
17	Burundi	45	Guinea
18	Cabo Verde	46	Guinea-Bissau
19	Cambodia	47	Guyana
20	Cameroon	48	Haiti
21	Central African Republic	49	Honduras
22	Chad	50	Hong Kong, China
23	Chile	51	Israel
24	Colombia	52	Jamaica
25	Comoros	53	Jordan
26	Congo	54	Kazakhstan
27	Costa Rica	55	Kenya
28	Cote d'Ivoire	56	Korea, Republic of

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>No.</b>	<b>Negara</b>
57	Kuwait, the State of	89	Qatar
58	Kyrgyz Republic	90	Rwanda
59	Lao People's Democratic Republic	91	Saint Kitts and Nevis
60	Lesotho	92	Saint Lucia
61	Liberia	93	Saint Vincent and the Grenadines
62	Macao, China	94	Samoa
63	Madagascar	95	Saudi Arabia, Kingdom of
64	Malawi	96	Senegal
65	Maldives	97	Seychelles
66	Mali	98	Sierra Leone
67	Mauritania	99	Singapore
68	Mauritius	100	Solomon Islands
69	Mexico	101	South Africa
70	Moldova, Republic of	102	Sri Lanka
71	Mongolia	103	Suriname
72	Montenegro	104	Tajikistan
73	Morocco	105	Tanzania
74	Mozambique	106	Thailand
75	Myanmar	107	Timor-Leste
76	Namibia	108	Togo
77	Nepal	109	Tonga
78	Nicaragua	110	Trinidad and Tobago
79	Niger	111	Tunisia
80	Nigeria	112	Uganda
81	North Macedonia	113	Ukraine
82	Oman	114	United Arab Emirates
83	Pakistan	115	Uruguay
84	Panama	116	Vanuatu
85	Papua New Guinea	117	Venezuela, Bolivarian Republic of
86	Paraguay	118	Yemen
87	Peru	119	Zambia
88	Philippines	120	Zimbabwe

Sumber: <https://www.tfadatabase.org/en/groupings/lcds-developing-members>

#### D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

46. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural sehingga ketika pengenaan Tindakan Pengamanan berakhir, produk Pemohon dapat bersaing dengan barang impor.
47. Tanggal 7 Mei 2025, KPPI telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK), Direktorat Teknis Kepabeanaan, Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dalam rangka pembahasan terkait rencana program penyesuaian struktural yang akan dilakukan oleh Pemohon.
48. Berdasarkan poin 47, disepakati bahwa penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon berdasarkan pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Realisasi Penyesuaian Struktural**

No.	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Satuan	Tahun		
				Pertama	Kedua	Ketiga
1.	Efisiensi Produk	a. Optimalisasi produksi melalui efisiensi produksi;	%	3	5	7
		b. Optimalisasi produksi melalui efisiensi pemakaian bahan baku; dan	%	2	4	5
		c. Diversifikasi produk.	Jumlah	1	2	3
2.	Produktivitas Tenaga Kerja	a. Mengadakan pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen; dan	Jumlah	2	4	6
		b. Penambahan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.	Jumlah	10	20	30
3.	Kualitas Produk	a. Pengurangan tingkat kecacatan produk; dan	%	1	2	3
		b. Penambahan sertifikasi produk.	Jumlah	1	2	3
4.	Perubahan Teknologi	a. Penggunaan mesin dengan teknologi otomatis, <i>software</i> , dan/atau digitalisasi; dan	Jumlah	2	3	5
		b. Investasi mesin/teknologi.	Jumlah	1	2	3
5.	Strategi Purna Produksi	a. Perluasan daerah target pasar; dan	%	5	10	15
		b. Promosi dan digital marketing ke pelanggan baru.	Jumlah	2	4	6

49. Adapun nilai persentasi pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Peningkatan efisiensi produksi melalui:

- Optimalisasi produksi melalui efisiensi produksi;
- Optimalisasi produksi melalui efisiensi pemakaian bahan baku;
- Diversifikasi produk

b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, dengan cara:

- Pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen;
- Penambahan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja.

c. Peningkatan kualitas produk, dengan cara:

- Pengurangan tingkat kecacatan produk;
- Penambahan sertifikasi produk.

d. Perubahan/pengembangan teknologi, melalui cara:

- Penggunaan mesin dengan teknologi otomasi, *software*, dan/atau digitalisasi;
- Investasi mesin/teknologi.

e. Perbaikan strategi purna produksi, dengan cara:

- Perluasan target pasar (lokal/ekspor);
- Promosi dan *digital marketing* ke pelanggan baru.

Jakarta, 22 Mei 2025

## LAMPIRAN 1

## Lampiran 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon

Nama Perusahaan	Alamat
1. PT. Bitratex Industries	Jl. Taman Curie No.3, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171
2. PT. Delta Merlin Sandang Tekstil	Jl. Raya Timur, Kenatan, Bumiaji, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57254 (KM 10)
3. PT. Delta Dunia Sandang Tekstil	Jl. Raya Semarang- Demak Km.14, Tambakroto, Sayung, Batu Lor, Batu, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
4. PT. Delta Dunia Tekstil	Jl. Maospati - Solo, Gerdu, Jetis, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731
5. PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. H. Fachrudin No.36, RT.9/RW.5, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
6. PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	Pd. III, Pondok, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552
7. PT. Damaitex	Jl. Simongan No.100, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148
8. PT. Embee Plumbon	Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
9. PT. Lotus Indah Textile Industries	Jl. Prof. Dr. Sutami No.111 B, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153
10. PT. Gokak Indonesia	Jalan Ateng Ilyas No 1 RT 02/08, Kampung Muhara, Citeurep, Bogor 16810, Jawa Barat
11. PT. Kewalram Indonesia	Jalan Raya Rancaekek KM 25, Kab. Sumedang, Jawa Barat
12. PT. Primayudha Mandirijaya	Dusun 3, Ngadirojo, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57352
13. PT. Sariwarna Asli	Jl. Hos Cokroaminoto no.28 Pucang Sawit, Surakarta, Jawa Tengah 57125
14. PT. Sinar Pantja Djaja	Jl. Cendrokusumo Raya No.1, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148
15. PT. Sri Rejeki Isman, Tbk	Jl. KH. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo Jawa Tengah

Sumber: Pemohon

## LAMPIRAN 2

## Lampiran 2. Uraian Nomor HS Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP

No	No. HS	Uraian Barang Impor berdasarkan BTKI 2022	
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
	5204	Benang jahit dari kapas, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak.	<i>Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.</i>
1	5204.11.10	- - - Tidak dikelantang	- - - <i>Unbleached</i>
2	5204.19.00	- - Lain-lain	- - <i>Other</i>
3	5204.20.00	- Disiapkan untuk penjualan eceran	- <i>Put up for retail sale</i>
	52.05	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale</i>
4	5205.11.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
5	5205.12.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) -	- - <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
6	5205.21.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
7	5205.22.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43) -	- - <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
8	5205.24.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
9	5205.26.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94)	- - <i>Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number)</i>
10	5205.32.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
11	5205.41.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>

12	5205.42.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
13	5205.43.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
14	5205.47.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
15	5205.48.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)</i>
	52.06	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	<i>Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale.</i>
16	5206.11.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
17	5206.12.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	- - <i>Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)</i>
18	5206.14.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>
19	5206.21.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - <i>Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)</i>
20	5206.23.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	- - <i>Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)</i>
21	5206.24.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)</i>

22	5206.25.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80)	- - <i>Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number)</i>
23	5206.31.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)</i>
24	5206.32.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
25	5206.33.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)</i>
26	5206.42.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)</i>
27	5206.45.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	- - <i>Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)</i>

Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022